








**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA**

<b>UPTD PUSKESMAS SEGIRI</b>	Nomor SOP	440/SPO-454/100.02.014/III/2023
	Tanggal Pembuatan	05 Januari 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	05 Januari 2023
	Disahkan Oleh	<b>KERALA UPTD PUSKESMAS SEGIRI</b>  dr. Ira Puspa Rachmawati NIP. 198210122010012017
	Judul SOP	Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008;</li><li>6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID</li><li>2. Memiliki kemampuan pelayanan public</li><li>3. Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pemberian dan penyimpanan informasi yang dikecualikan</li><li>2. SOP Permintaan informasi publik</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lembar kerja dan rencana kerja</li><li>2. Term Of Refernce</li><li>3. Jaringan Internet</li><li>4. ATK</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak lancarnya pelayanan informasi publik	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

### SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Ket
		Petugas Informasi	PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengkaji informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dan/atau yang belum termasuk daftar informasi publik dan menyampaikannya kepada PPID					(1) Permintaan Informasi (2) Berkas/ Dokumen sengketa informasi (3) Daftar Informasi yang dikecualikan	Tentatif	Hasil Kajian atau usulan daftar informasi yang dikecualikan	
2.	Inventaris hasil kajian informasi atau dokumen dan yang tidak termasuk dalam daftar informasi publik, PPID dan PPID Pelaksana mengkaji informasi/dokumen, kemudian menyampaikannya kepada tim pertimbangan					1) Hasil kajian/usulan daftar informasi yang dikecualikan 2) Dasar hukum pengecualian Informasi 3) Matriks Uji konsekuensi	Tentatif	1) Lembar pengujian konsekuensi 2) Berita acara klasifikasi informasi publik	
3.	Memberikan pertimbangan terhadap informasi/dokumen yang dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kepentingan umum kepada PPID			 		Berita acara klasifikasi informasi publik	Tentatif	Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Ket
		Pemohon Informasi	Petugas Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
									
4.	Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan jika bersifat rahasia.  Apabila informasi bersifat terbuka maka termasuk dalam Daftar Informasi Publik					1) Berita acara klasifikasi informasi public 2) Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	Maksimal disahkan 1 (satu) bulan setelah Pengujian Konsekuensi	Keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	
5.	Menerima hasil keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadi dasar hukum dalam menerima/menolak permintaan informasi publik.					Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Tanda terima dan arsip	